

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENASEHAT HUKUM ATAU PENGACARA YANG MENERIMA KUASA DARI  
TERDAKWA/TERPIDANA "IN ABSENTIA"**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Desember 1988

Nomor : MA/Kumdil/7541/XII/88 Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 1988**

1. Akhir-akhir ini di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan yang terdakwanya meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya.
2. Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh hakim.
3. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.
4. Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas, supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang demikian tanpa kecuali.

Demikian agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI.